



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)
Website: pmpmsp.metrokota.go.id / email: pmpmsp.kotametro@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

Nomor : 503/010/SIO-PAUD/D-15/2023

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor 420/ 1038/ D-1/ 04/ 2023 tanggal 28 Februari 2023, KB ANAK KREATIF MANDIRI, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tata Laksana Peraturan daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (SIO-PAUD) kepada :
- a. Nama Lembaga : **KB ANAK KREATIF MANDIRI**
 - b. Nomor Induk Berusaha : 2701230048985
 - c. Alamat Lembaga : JL. SUPLIR NO. 12 KEL. GANJAR ASRI KEC. METRO BARAT KOTA METRO
 - d. Nama Yayasan : **YAYASAN KOMARIYAH DINIAH ISLAMIAH**
 - e. Jenis Pendidikan : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
 - f. Nama Pengelola : HELEN PAULA, S.Pd
 - g. Berlaku Sampai Dengan : 2 Mei 2026
- KEDUA :** Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
- KEEMPAT :** Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 3 tahun.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI
GRATIS**



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 2 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



DENY SANJAYA, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan :

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.